

KASUS KOPI SIANIDA PEMBUNUHAN OLEH JESSICA WONGSO DIKAJI MENURUT PRINSIP KAUSALITAS

Hadi Purnomo, Juan Rudolf W
STIK Lemdiklat POLRI
jrwagiu@gmail.com

ABSTRAK

Prinsip kausalitas menuntut bahwa tindakan sebagai sebab harus terjadi sebelum akibat. Dalam kasus ini, peristiwa pemberian kopi beracun oleh Jessica Wongso harus terjadi sebelum kematian Mirna Salihin. Jika keteraturan waktu dapat dibuktikan, hubungan sebab-akibat diperkuat. Konsistensi dan Reprodutibilitas Bukti yang menunjukkan bahwa dalam keadaan serupa, peristiwa yang sama (pemberian sianida oleh Jessica) akan selalu diikuti oleh hasil yang sama (kematian Mirna) Jika konsistensi dan reprodutibilitas dapat dibuktikan, ini mendukung prinsip kausalitas. Eliminasi faktor lain prinsip kausalitas memerlukan eliminasi faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada faktor lain yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kematian Mirna selain tindakan Jessica. Bukti Forensik dan Toksikologi mendukung adanya sianida dalam tubuh Mirna dan keterkaitannya dengan minuman kopi yang dihidangkan oleh Jessica Jika ada, ini menjadi bukti kausalitas yang penting. Motif dan Kausalitas: Motif Jessica, yaitu ketidaksetujuannya terhadap hubungan asmara Mirna, mungkin menjadi faktor yang memengaruhi tindakan tersebut. Meskipun bukan prasyarat kausalitas, motif dapat memberikan konteks psikologis yang relevan.

Kata Kunci : Kopi Sianida, Jessica Wongso, Prinsip Kausalitas

ABSTRACT

THE COFFEE CYANIDE MURDER CASE OF JESSICA WONGSO WAS EXAMINED ACCORDING TO THE PRINCIPLE OF CAUSALITY

The principle of causality demands that the action as a cause must occur before the effect. In this case, the incident of giving poisoned coffee by Jessica Wongso must have occurred before Mirna Salihin's death. If temporal regularity can be proven, the cause-and-effect relationship is strengthened. Consistency and Reproducibility Evidence showing that under similar circumstances, the same event (Jessica's administration of cyanide) would always be followed by the same outcome (Mirna's death) If consistency and reproducibility can be proven, this supports the principle of causality. Elimination of other factors The principle of causality requires the elimination of other factors that might influence the results. It is important to ensure that no other factors can be identified as the cause of Mirna's death other than Jessica's actions. Forensic and Toxicological evidence supports the presence of cyanide in Mirna's body and its connection to the coffee drink served by Jessica.

If present, this would be important evidence of causality. Motive and Causality: Jessica's motive, namely her disapproval of Mirna's romantic relationship, may have been a factor influencing this action. Although not a prerequisite of causality, motives can provide a relevant psychological context.

Keywords: Cyanide Coffee, Jessica Wongso, Principle of Causality

A. PENDAHULUAN

Kasus pembunuhan yang melibatkan Jessica Kumala Wongso terjadi pada tahun 2016 di Indonesia. Jessica Wongso dituduh membunuh sahabatnya, Wayan Mirna Salihin, dengan meracuni minuman yang dikonsumsi Mirna saat keduanya berkumpul di sebuah kafe di Jakarta. Kejadian tersebut terjadi pada 6 Januari 2016. Setelah Mirna meminum kopi yang dipesannya, dia jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Autopsi menunjukkan bahwa Mirna meninggal karena keracunan sianida. Jessica Wongso ditangkap dan diadili atas tuduhan pembunuhan. Pada 27 Oktober 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Jessica Wongso. Pengadilan menyimpulkan bahwa Jessica dengan sengaja meracuni minuman Mirna dan menyebabkan kematiannya. Selama persidangan, terungkap bahwa motif di balik perbuatan Jessica mungkin terkait dengan ketidaksetujuannya terhadap hubungan asmara Mirna dengan laki-laki bernama Arif Soemarko. Jessica diduga marah karena Mirna menentang hubungan tersebut.

Kronologis Tanggal 6 Januari 2016 Jessica Wongso bertemu dengan Wayan Mirna Salihin di kafe Olivier, Grand Indonesia, Jakarta. Mereka bersama-sama dengan seorang teman lainnya, Hani, untuk minum kopi. Selama pertemuan itu, Jessica disebutkan sebagai terakhir yang menyajikan minuman kepada Mirna. Setelah meminum kopi yang disajikan oleh Jessica, Mirna tiba-tiba jatuh sakit dan kemudian meninggal dunia. Penyebab kematian Mirna diidentifikasi sebagai sianida. Setelah penyelidikan, Jessica Wongso ditangkap oleh polisi Indonesia pada 30 Januari 2016 di Australia, di tempat tinggalnya di Sidney. Dalam persidangan, jaksa mendakwa Jessica Wongso dengan tuduhan meracuni Mirna dengan sianida.

Persidangan dimulai pada Juli 2016 dan berlangsung untuk beberapa bulan. Selama persidangan, jaksa menuduh bahwa Jessica memiliki motif untuk membunuh Mirna karena masalah pribadi, meskipun Jessica membantah tuduhan tersebut.

Pada Oktober 2016, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutuskan bahwa Jessica bersalah dan menghukumnya dengan hukuman penjara seumur hidup. Kasus ini menciptakan banyak perhatian di Indonesia dan menjadi perbincangan luas di media. Beberapa orang mendukung putusan pengadilan, sementara yang lain berspekulasi tentang motif dan kebenaran di balik kasus ini. Kasus ini mendapat perhatian besar dari masyarakat dan media karena unsur dramatis dan kontroversialnya. Meskipun Jessica Wongso telah dihukum, kasus ini tetap menimbulkan banyak perdebatan dan spekulasi di kalangan masyarakat. Secara umum, hakim dalam suatu persidangan memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa pembuktian yang diajukan oleh jaksa penuntut umum atau pihak yang mengajukan tuntutan memenuhi standar hukum yang diperlukan untuk

membuktikan kesalahan terdakwa. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, proses persidangan melibatkan beberapa aspek dan kontroversi yang menciptakan tantangan bagi hakim dan pihak yang terlibat.

Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi sebagai faktor kesulitan pembuktian atau kontroversi dalam kasus ini meliputi pembuktian jenis racun yang digunakan untuk meracuni Mirna Salihin, yaitu sianida, bisa menjadi tugas yang sulit. Pengumpulan dan analisis sampel bisa memerlukan proses yang cermat dan akurat untuk memastikan keberlanjutan bukti. Pembuktian motif yang melatarbelakangi perbuatan Jessica Wongso dapat menjadi sulit karena melibatkan aspek-aspek psikologis dan hubungan pribadi yang kompleks. Menyajikan bukti yang jelas terkait dengan motif dapat menjadi tantangan.

Keberlanjutan dan ketepatan proses otopsi serta analisis forensik dalam mengidentifikasi penyebab kematian Mirna adalah faktor kunci. Proses ini harus dijalankan dengan tingkat ketelitian tinggi untuk menghilangkan keraguan dan memastikan bahwa sianida adalah penyebab kematian. Kasus ini mendapat perhatian besar dari media, dan opini publik dapat mempengaruhi persepsi terhadap proses hukum. Hakim harus berusaha untuk memutuskan berdasarkan hukum dan bukti yang ada, terlepas dari tekanan opini publik. Kredibilitas saksi dan bukti elektronik juga dapat menjadi fokus perhatian. Pemeriksaan dan pengujian bukti harus dilakukan secara hati-hati untuk memastikan keakuratan dan keandalan.

Meskipun demikian, hakim pada akhirnya memutuskan untuk menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada Jessica Wongso berdasarkan bukti-bukti yang ada. Keputusan ini mencerminkan penilaian hakim terhadap kecukupan bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam konteks hukum yang berlaku.

B. LANDASAN TEORI

1. Ajaran Kausalitas

Pengertian Kausalitas: Kausalitas mengacu pada hubungan sebab-akibat antara dua atau lebih peristiwa atau variabel. Dalam konteks ini, satu peristiwa atau variabel dianggap sebagai penyebab yang menyebabkan peristiwa atau variabel lainnya. Kausalitas sering kali menjadi fokus dalam ilmu pengetahuan, filsafat, dan hukum. Unsur-Unsur Kausalitas:

- a. Hubungan sebab-akibat kausalitas melibatkan hubungan sebab-akibat, di mana suatu peristiwa atau kondisi tertentu dianggap sebagai penyebab yang memberikan kontribusi langsung atau tidak langsung terhadap terjadinya peristiwa atau kondisi lain.
- b. Keteraturan waktu sebab harus terjadi sebelum akibat dalam suatu kausalitas. Keteraturan waktu ini penting untuk memastikan bahwa peristiwa atau variabel yang dianggap sebagai penyebab benar-benar terjadi sebelum peristiwa atau variabel yang dianggap sebagai akibat.
- c. Hubungan kausal yang konsisten hubungan sebab-akibat harus konsisten, artinya ketika suatu peristiwa tertentu terjadi, maka akibat yang sama akan selalu terjadi.

Kontrol terhadap Variabel Lain Dalam eksperimen ilmiah, penting untuk mengendalikan variabel-variabel lain yang mungkin memengaruhi hasil. Ini membantu menetapkan bahwa hubungan antara sebab dan akibat adalah nyata.

2. Tujuan Kausalitas:

- a. Pemahaman Penyebab dan Akibat Tujuan utama dari penelitian kausalitas adalah untuk memahami dan menjelaskan hubungan sebab-akibat antara dua variabel atau lebih.
- b. Prediksi dan Pengendalian dengan memahami kausalitas, kita dapat memprediksi bagaimana suatu peristiwa atau tindakan dapat memengaruhi hasil tertentu. Ini membantu dalam merencanakan tindakan atau intervensi untuk mengendalikan atau memanipulasi faktor penyebab.
- c. Ilmu Pengetahuan dan Pengembangan Teori dalam ilmu pengetahuan, penelitian kausalitas membantu mengembangkan teori dan pemahaman yang lebih baik tentang fenomena alam atau sosial.
- d. Pertanggungjawaban hukum dalam konteks hukum, konsep kausalitas dapat digunakan untuk menetapkan pertanggungjawaban. Jika suatu tindakan dapat dibuktikan sebagai penyebab langsung dari suatu kerugian atau kerusakan, individu atau pihak yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi.

3. Manfaat Kausalitas:

- a. Pemahaman penyebab dan akibat kausalitas membantu kita memahami hubungan sebab-akibat antara berbagai peristiwa atau variabel. Ini memungkinkan kita untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berkontribusi terhadap hasil tertentu.
- b. Prediksi dan Pengendalian dengan memahami kausalitas, kita dapat memprediksi bagaimana suatu peristiwa atau tindakan akan memengaruhi hasil tertentu. Hal ini memungkinkan perencanaan dan pengendalian untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- c. Ilmu Pengetahuan dan pengembangan teori dalam ilmu pengetahuan, penelitian kausalitas membantu mengembangkan teori dan memperdalam pemahaman kita tentang fenomena alam atau sosial.
- d. Pertanggungjawaban hukum konsep kausalitas digunakan dalam sistem hukum untuk menetapkan pertanggungjawaban. Jika suatu tindakan dapat diidentifikasi sebagai penyebab langsung dari kerugian atau kerusakan, maka pihak yang bertanggung jawab dapat diidentifikasi.
- e. Evaluasi Kebijakan dan intervensi dalam konteks kebijakan publik atau intervensi sosial, pemahaman kausalitas penting untuk mengevaluasi efektivitas tindakan tertentu dan untuk membuat keputusan berdasarkan bukti-bukti sebab-akibat.

4. Prinsip Kausalitas:

- a. Hubungan sebab-akibat prinsip dasar kausalitas adalah adanya hubungan sebab-akibat, di mana suatu peristiwa atau kondisi tertentu dianggap sebagai penyebab yang memberikan kontribusi terhadap terjadinya peristiwa atau kondisi lain.
- b. Keteraturan waktu sebab harus terjadi sebelum akibat. Keteraturan waktu ini menjadi dasar untuk menetapkan urutan peristiwa dalam hubungan sebab-akibat.
- c. Kontrol terhadap variabel lain untuk memastikan bahwa hubungan sebab-akibat yang diamati benar-benar nyata, penting untuk mengendalikan atau mempertimbangkan faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil.
- d. Konsistensi dan reproduktibilitas prinsip kausalitas menuntut konsistensi dan reproduktibilitas, di mana hubungan sebab-akibat yang diamati harus konsisten dan dapat direproduksi dalam berbagai kondisi.
- e. Eliminasi kejadian kejadian serupa jika suatu peristiwa atau tindakan tertentu menyebabkan hasil yang diinginkan, maka prinsip kausalitas mengimplikasikan bahwa mengulangi peristiwa atau tindakan serupa akan menghasilkan hasil serupa.

Pemahaman dan penerapan prinsip kausalitas membantu kita membuat keputusan yang lebih informasional dan berdasarkan bukti-bukti, baik dalam konteks ilmu pengetahuan, kebijakan, maupun hukum.

C. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan adalah jenis Penelitian Hukum Normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertumpu pada data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai penunjang.

2. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan persepsi mengenai apa yang seyogyanya. Penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif sehingga memerlukan data sekunder (bahan hukum) sebagai data utama yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan – bahan hukum primer terdiri dari Perundang – Undangan, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang – Undangan dan putusan- putusan hakim.
- b. Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder merupakan pendapat hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berkaitan dengan Kasus Kopi Sianida Pembunuhan oleh Jessica Wongso Dikaji Menurut Prinsip Kausalitas

yang diperoleh dari fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literatur, jurnal, hasil penelitian,

- c. Pendapat dari narasumber. Yang dimaksud narasumber oleh penulis adalah Kasus Kopi Sianida Pembunuhan oleh Jessica Wongso Dikaji Menurut Prinsip Kausalitas
- d. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier atau penunjang adalah bahan hukum untuk memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Asing

- 1) Pengumpulan Data Pengumpulan bahan hukum diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari bahan hukum primer yang berupa Peraturan Perundang-Undangan, bahan hukum sekunder yang berupa buku- buku literatur, karya ilmiah, artikel hasil penelitian, dan bentuk karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan Kasus Kopi Sianida Pembunuhan oleh Jessica Wongso Dikaji Menurut Prinsip Kausalitas
- 2) Analisis Bahan Hukum Penelitian hukum dimulai dengan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkrit. Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematisasikan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum dilakukan dengan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-Undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar
- 3) Proses Berpikir Data yang diperoleh dari bahan hukum sekunder dianalisis dengan mendeskripsikan dan memperbandingkan pendapat hukum yang diperoleh dari narasumber dengan bahan hukum primer sehingga berdasarkan analisis tersebut ditarik kesimpulan, dengan mempergunakan metode berpikir deduktif yaitu metode berpikir yang berangkat dari proposisi umum yang kebenarannya telah diakui

D. PEMBAHASAN

1. Bedah Kasus "Kopi Sianida" Yang Melibatkan Jessica Wongso Dengan Menggunakan Prinsip-Prinsip Kausalitas

Bedah kasus "kopi sianida" yang melibatkan Jessica Wongso dengan menggunakan prinsip-prinsip kausalitas:

- a. Peristiwa Utama Peristiwa utama dalam kasus ini adalah kematian Mirna Salihin setelah meminum kopi yang dihidangkan oleh Jessica Wongso. Kausalitas dalam

konteks ini mencari hubungan sebab-akibat antara perbuatan Jessica dan kematian Mirna.

- b. Kausa Proxima (Penyebab Langsung) ada bukti yang menunjukkan bahwa tindakan langsung Jessica (meracuni kopi) adalah penyebab langsung kematian Mirna. Jika ada, ini mendukung hubungan sebab-akibat yang konsisten dengan prinsip kausalitas.
- c. Konsistensi waktu kausalitas menuntut konsistensi waktu, yaitu bahwa tindakan sebagai sebab harus terjadi sebelum efek atau akibat. Dalam kasus ini, penting untuk memastikan bahwa pemberian sianida terjadi sebelum Mirna meminum kopi.
- d. Eliminasi faktor lain apakah ada bukti bahwa faktor-faktor lain di luar kendali Jessica tidak dapat diidentifikasi sebagai penyebab kematian Mirna. Jika telah dilakukan pengendalian terhadap faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil, ini memperkuat argumen kausalitas.
- e. Keteraturan waktu dan reproduktibilitas: adakah bukti yang menunjukkan bahwa dalam keadaan serupa, peristiwa yang sama (pemberian sianida oleh Jessica) akan selalu diikuti oleh hasil yang sama (kematian Mirna). Ini mencerminkan keteraturan waktu dan reproduktibilitas.
- f. Motif dan kesaksian saksi motif Jessica yang didasarkan pada ketidaksetujuannya terhadap hubungan asmara Mirna mungkin menjadi faktor lain yang harus dipertimbangkan. Namun, penting untuk memeriksa apakah motif tersebut berkaitan langsung dengan tindakan meracuni.
- g. Bukti Forensik dan Toksikologi bukti forensik dan toksikologi mendukung adanya sianida dalam tubuh Mirna dan keterkaitannya dengan minuman kopi yang dihidangkan oleh Jessica? Jika ada, ini menjadi bukti kausalitas.

Sesuai prinsip kausalitas, sebuah kasus pembunuhan harus memenuhi syarat keteraturan waktu, konsistensi, dan eliminasi faktor-faktor lain. Jika ada kecukupan bukti yang memadai dan semua prinsip kausalitas terpenuhi, maka dapat dianggap bahwa tindakan Jessica dalam memberikan kopi beracun dapat diidentifikasi sebagai sebab langsung dari kematian Mirna.

2. Kausalitas dan korelasi kasus pembunuhan Jessica Wongso

Kausalitas dan korelasi adalah dua konsep yang berbeda namun sering kali dapat terkait, terutama dalam konteks hukum atau investigasi kasus pembunuhan. Mari kita tinjau kaitan antara kausalitas dan kasus pembunuhan Jessica Wongso:

- a. Kausalitas kausalitas mengacu pada hubungan sebab-akibat antara dua peristiwa atau lebih. Dalam konteks kasus pembunuhan, kausalitas mencakup pertanyaan apakah tindakan Jessica Wongso, yaitu memberikan kopi beracun kepada Mirna Salihin, dapat diidentifikasi sebagai penyebab langsung atau memberikan kontribusi signifikan terhadap kematian Mirna.

- b. Korelasi korelasi adalah hubungan statistik antara dua variabel yang berubah bersamaan. Ada korelasi positif ketika satu variabel naik dan variabel lainnya juga naik, serta korelasi negatif ketika satu variabel naik sedangkan variabel lainnya turun. Korelasi tidak menunjukkan sebab-akibat langsung.
- c. Pentingnya Kausalitas dalam Kasus Pembunuhan dalam pengadilan kasus pembunuhan, penentuan kausalitas sangat penting. Hukum mensyaratkan bahwa bukti-bukti harus menunjukkan bahwa tindakan terdakwa secara langsung menyebabkan kematian korban. Ini berbeda dengan sekadar menunjukkan korelasi antara tindakan dan kematian.
- d. Bukti Forensik dan Kausalitas dalam kasus Jessica Wongso, bukti forensik dan toksikologi sangat penting untuk menentukan kausalitas. Jika ada bukti bahwa sianida, yang dikonsumsi melalui kopi yang dihidangkan oleh Jessica, secara langsung menyebabkan kematian Mirna, maka hal ini mendukung argumen kausalitas.
- e. Faktor-faktor Lain dan kausalitas penting untuk mempertimbangkan dan mengeliminasi faktor-faktor lain yang mungkin menjadi penyebab kematian. Ini memastikan bahwa tindakan Jessica secara langsung terkait dengan kematian Mirna dan tidak ada faktor lain yang lebih mendasari.

Pentingnya pemeriksaan kausalitas dalam sistem hukum adalah untuk memastikan bahwa terdakwa dihukum atas perbuatan yang secara langsung menyebabkan kematian korban. Korelasi mungkin ada, tetapi perlu dibuktikan bahwa ada kausalitas yang sah dan terukur.

Beberapa orang dan pihak telah menyoroti beberapa kejanggalan atau kontroversi dalam kasus Jessica Kumala Wongso. Namun, penting untuk dicatat bahwa Jessica Wongso telah dihukum atas pembunuhan Mirna Salihin oleh sistem peradilan Indonesia. Di bawah ini adalah beberapa kejanggalan yang telah diperbincangkan:

- a. Motif yang dipertanyakan beberapa pihak telah mempertanyakan motif yang diajukan oleh jaksa penuntut umum dalam kasus ini. Motif yang dianggap sebagai dasar tindakan pembunuhan oleh Jessica adalah ketidaksetujuannya terhadap hubungan asmara Mirna dengan seorang pria. Beberapa orang berpendapat bahwa motif ini tidak cukup kuat sebagai alasan untuk melakukan pembunuhan.
- b. Proses penyelidikan dan penangkapan cepat sebagian orang menyatakan bahwa proses penyelidikan dan penangkapan Jessica Wongso terlalu cepat, menimbulkan kekhawatiran tentang sejauh mana proses penyelidikan telah dilakukan secara menyeluruh dan adil.
- c. Bukti racun sianida beberapa orang telah mengekspresikan kekhawatiran tentang bukti yang terkait dengan penggunaan sianida. Ada yang mempertanyakan keberlanjutan dan keakuratan proses analisis terhadap sampel yang diambil dari tubuh Mirna.

- d. Pemeriksaan Psikiatri selama persidangan, dilakukan pemeriksaan psikiatri terhadap Jessica Wongso. Beberapa pihak meragukan kredibilitas hasil pemeriksaan ini dan mempertanyakan sejauh mana itu mempengaruhi keputusan hakim.
- e. Pengaruh media dan opini publik kasus ini mendapat perhatian media yang besar, dan ada kekhawatiran bahwa opini publik dapat mempengaruhi proses hukum.

Jessica Kumala Wongso telah dihukum karena melanggar Pasal 340 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tentang pembunuhan dengan racun. Di bawah hukum Indonesia, tindakan pembunuhan dapat dihukum dengan pidana seumur hidup atau pidana mati. Dalam kasus Jessica Wongso, pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman seumur hidup. Pasal yang digunakan untuk menuntut Jessica Wongso adalah Pasal 340 KUHP yang berbunyi: "Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama dua puluh tahun." Dalam kasus ini, jaksa penuntut umum berhasil membuktikan bahwa Jessica Wongso dengan sengaja racun Mirna Salihin dengan menggunakan sianida, yang menyebabkan kematian Mirna. Oleh karena itu, hukuman seumur hidup dijatuhkan atas Jessica Wongso.

3. Motif atau factor Dalam kasus Jessica Kumala Wongso

Motif atau faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pembunuhan bisa sangat kompleks dan bergantung pada situasi dan konteks spesifik dari kasus tersebut. Dalam kasus Jessica Kumala Wongso, motif atau faktor yang diidentifikasi oleh pihak berwenang dan pengadilan adalah ketidaksetujuan Jessica terhadap hubungan asmara Mirna Salihin dengan seorang pria bernama Arif Soemarko.

Beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi tindakan tersebut termasuk:

1. Konflik hubungan pribadi konflik atau ketegangan dalam hubungan pribadi atau asmara dapat menjadi pemicu untuk tindakan-tindakan yang ekstrem.
2. Motif cemburu atau sakit hati rasa cemburu atau sakit hati dapat menjadi faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan kekerasan atau pembunuhan, terutama jika tindakan tersebut dipicu oleh hubungan asmara.
3. Konflik dalam lingkungan sosial faktor-faktor dari lingkungan sosial, termasuk tekanan dari teman-teman atau keluarga, mungkin juga memainkan peran dalam membentuk sikap atau tindakan seseorang.
4. Gangguan psikologis beberapa kasus pembunuhan dapat terkait dengan gangguan mental atau psikologis. Namun, dalam kasus Jessica Wongso, hasil pemeriksaan psikiatri tidak memberikan indikasi bahwa ada gangguan kejiwaan yang signifikan.
5. Sengketa pribadi atau perselisihan konflik atau perselisihan pribadi, terutama jika tidak terselesaikan dengan baik, dapat meningkat menjadi tindakan kekerasan.

Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini didasarkan pada informasi yang tersedia selama persidangan dan investigasi. Motif di balik tindakan kriminal seringkali kompleks dan sulit untuk dipahami sepenuhnya. Pengadilan dan penyelidikan memainkan

peran penting dalam mengidentifikasi dan menetapkan motif yang mendasari perbuatan seseorang.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari bedah kasus "kopi sianida" yang melibatkan Jessica Wongso dengan menggunakan prinsip-prinsip kausalitas:

- a. Prinsip kausalitas menuntut bahwa tindakan sebagai sebab harus terjadi sebelum akibat. Dalam kasus ini, peristiwa pemberian kopi beracun oleh Jessica Wongso harus terjadi sebelum kematian Mirna Salihin. Jika keteraturan waktu dapat dibuktikan, hubungan sebab-akibat diperkuat.
- b. Konsistensi dan Reprodutibilitas Bukti yang menunjukkan bahwa dalam keadaan serupa, peristiwa yang sama (pemberian sianida oleh Jessica) akan selalu diikuti oleh hasil yang sama (kematian Mirna)? Jika konsistensi dan reprodutibilitas dapat dibuktikan, ini mendukung prinsip kausalitas.
- c. Eliminasi faktor lain prinsip kausalitas memerlukan eliminasi faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi hasil. Penting untuk memastikan bahwa tidak ada faktor lain yang dapat diidentifikasi sebagai penyebab kematian Mirna selain tindakan Jessica.
- d. Bukti Forensik dan Toksikologi mendukung adanya sianida dalam tubuh Mirna dan keterkaitannya dengan minuman kopi yang dihidangkan oleh Jessica? Jika ada, ini menjadi bukti kausalitas yang penting.
- e. Motif dan Kausalitas: Motif Jessica, yaitu ketidaksetujuannya terhadap hubungan asmara Mirna, mungkin menjadi faktor yang memengaruhi tindakan tersebut. Meskipun bukan prasyarat kausalitas, motif dapat memberikan konteks psikologis yang relevan.

2. Saran

- a. Perhatikan dengan seksama waktu terjadinya peristiwa. Pastikan bahwa pemberian kopi beracun terjadi sebelum kematian Mirna. Buktikan bahwa kausalitas terjalin sesuai dengan prinsip bahwa sebab harus terjadi sebelum akibat.
- b. Pertimbangkan apakah peristiwa yang sama (pemberian kopi beracun) selalu diikuti oleh hasil yang sama (kematian) dalam kondisi serupa. Buktikan konsistensi dan reprodutibilitas hubungan sebab-akibat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Nanda. 1987. Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana. Jakarta: Aksara Persada Indonesia.
- Chazawi, Adami. 2010. Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Dewantara,

- Hamzah, Andi. 1986. Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Harahap, M. Yahya. 1988. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mulyadi, Lilik. 2005. Pengadilan Anak di Indonesia. Bandung : Mandar Maju.
- Moeljatno. 1987. Asas-asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
- Poernomo, Bambang . 1983. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rommelink, Jan . 2003. Hukum Pidana. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sudarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti. 2005. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana. Surakarta
- Suhrawardi, K Lubis. 2000. Etika Profesi Hukum. Jakarta : Sinar Grafika.
- Sunaryo, Sidik . 2004. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Malang: UMM Press.
- Sutopo, HB. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Surakarta: UNS Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada